



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 232 TAHUN 1964.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnja aktivitas Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, dipandang perlu untuk melengkapkan serta memperkuat susunan Direksinja dengan seorang Presiden Direktur dan 3 (tiga) orang Direktur ;
 - b. bahwa Brigadir Djenderal TNI Suhardi, jang kini mendjabat sebagai Direktur/Presiden Direktur Pengganti ke I Bank Koperasi, Tani dan Nelajan berdasarkan keputusan Kami No. 83 tahun 1961, memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;
 - c. bahwa :
 1. Gartina Dendadipura S.H., jang kini mendjabat sebagai pemangku djabatatan Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan berdasarkan keputusan Kami No.83 tahun 1961,
 2. M. Soekardjo, jang pada waktu ini mendjabat sebagai Inspektur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan berdasarkan keputusan Kami No.83 tahun 1961,
 3. R.C. Boediman, jang pada waktu ini mendjabat sebagai Pemimpin Tjabang Bank Koperasi, Tani dan Nelajan - Exim, Medan berdasarkan keputusan Kami No.83 tahun 1961,masing-masing memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur daripada Bank tersebut ;
- Mengingat :
1. Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.128 Tambahan Lembaran Negara No.2065) tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.83 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- mengangkat :
- Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini,
1. BRIGADIR DJENDERAL T.N.I. SUHARDI, NRP.14482, sebagai Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.
 2. GARTINA DENDADIPURA S.H., sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.
 3. M. SOEKARDJO, sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.
 4. R.C. BOEDIMAN, sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

Surat Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
7. Direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
11. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.